



Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda NTT)

Chatarina Seina Marina Moses Dando¹, Deddy R. Ch. Manafe², Adrianus Djara Dima³
Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: chatarinadando26@gmail.com

Abstract This study aims to find out and analyze the efforts made by the East Nusa Tenggara Provincial Police (Polda NTT) in tackling the crime of human trafficking in NTT Province. This type of research is an empirical research using primary data and secondary data collected using interviews and literature studies that are analyzed qualitatively descriptively. The results of this study show (1) the efforts made by the NTT Police in tackling human trafficking in NTT Province, namely Pre-Emptive efforts, Preventive efforts and Repressive efforts (2) obstacles faced by the police in tackling the crime of human trafficking, namely the number of perpetrators who are not detected and parents who are slow to report, the difficulty of the police in collecting evidence in prosecuting the perpetrators and the inability of the victims to saying the truth is because the victim is afraid of things that can be dangerous.

Keywords: Human Trafficking, Countermeasures of Human Trafficking, Obstacles in Overcoming the Crime of Trafficking in Persons

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Provinsi Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Provinsi NTT. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) upaya – upaya yang dilakukan oleh Polda NTT dalam menanggulangi tindak perdagangan orang di Provinsi NTT, yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif (2) kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, yaitu banyaknya pelaku yang tidak terdeteksi dan orang tua yang lambat untuk melaporkan, kesulitan pihak kepolisian dalam mengumpulkan barang bukti dalam menuntut pelaku dan ketidakmampuan korban untuk mengatakan hal yang sebenarnya dikarenakan korban takut akan hal-hal yang dapat membahayakan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penanggulangan Perdagangan Orang, Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan ketenagakerjaan adalah salah satu masalah yang cukup menyedot perhatian, karena permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya berbicara tentang pengangguran, tetap juga ekonomi, social, politik bahkan keamanan. Tingginya pencari kerja di dalam negeri sedangkan lapangan kerja terbatas dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang nantinya akan berdampak pada terpuruknya perekonomian dalam negara karena rendahnya produktifitas, mengganggu kestabilan politik karena harus ada kebijakan ekstra yang benar– benar dapat menjadi solusi dari pengangguran dan tingginya angka pengangguran. Biasanya akan di ikuti dengan meningkatnya angka kriminalitas karena orang–orang akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup ditengah ketidakpastian pekerjaan, salah satunya kasus penipuan yang di lakukan oleh oknum–oknum yaitu dalam proses menjadi pekerja migran Indonesia.

Pekerja migran Indonesia secara hukum di lindungi dalam Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut dengan PMI di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, Sedang atau telah melakukan pekerjaa dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut merupakan, kewajiban bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik Perwakilan Konsuler maupun Perwakilan Diplomatik untuk melindungi warga Negara Indonesia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jendral Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu-satunya instusi yang secara realistis dapat di andalkan menjadi tempat berlindung bagi warga Negara Indonesia di Luar Negeri satunya instusi yang secara realistis dapat di andalkan menjadi tempat berlindung bagi warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Migrasi keluar negeri adalah hal yang biasa dilakukan oleh sebagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tujuan tertentu. Di satu sisi, migrasi tenaga kerja Indonesia dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi Negara, namun disisi lain tidak sedikit persoalan yang di hadapi. Permasalahan tenaga kerja Indonesia yang semakin mengemuka ini di sebabkan oleh jumlah tenaga kerja Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri semakin terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.(Peni Susetyorini). Perdagangan orang merupakan kejahatan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat umum yang mana umumnya terjadi pada seseorang yang minim akan pengetahuan akan akibat yang ditimbulkan dari perdagangan manusia.

Hal ini seperti gambaran yang dilakukan oleh calo pelaku tindak perdagangan manusia yang terjadi di NTT dimana mereka merekrut orang asal NTT untuk menjadi pekerja migran selanjutnya diperjakan diluar negri.(Okhy Cahyo Nugroho,2018). Setelah dipekerjakan diluar negri, banyak diantara mereka yang mengalami tindak yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulunya kepada para korban. Hal ini yang dapat terjadi diantaranya ialah eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, penjualan organ tubuh, maupun penjualan bayi.(Ibid,).

Selain itu Kepolisian Republik Indonesia menggunakan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mengajak masyarakat untuk berkordinasi jika melihat

terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melaporkan kepihak yang berwenang.(Jurnal Hukum Johan Silalahi).

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) paling tidak sebanyak satu sampai dua juta manusia diestimasi telah diperjualbelikan setiap tahun diseluruh dunia. Sebagian besar penjualan orang berasal dari Negara miskin, 150.000 dari Negara Asia Barat dan 250.000 dari Negara Asia Tenggara. Pengaturan lebih jelas terkait larangan perdagangan orang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.00.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.00.00(enam ratus juta rupiah)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris. Aspek - aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu bentuk-bentuk penanggulangan terjadinya perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur dan kendala dalam menanggulangi perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi kepustakaan, setelah itu diolah dengan menggunakan teknik *editing* dan *coding* serta dianalisis dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil dari penelitian yang dicapai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perdagangan Orang

Berdasarkan wawancara dengan Kasubdit IV Renakta bagian TPPO di Polda NTT adapun Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yaitu;

1. Upaya Pre-ventif

Adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan upaya ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kondisi yang berpotensi merugikan atau merusak, kejahatan yang pertama kali,

dalam Upaya Preventif yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, Polda NTT sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kasubdit IV yang mengatakan bahwa melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap penawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari tahu tempat pekerjaan yang ditawarkan. Karna yang menjadi persoalannya adalah bahwa ada banyak kejadian yang dialami korban perdagangan orang namun tidak dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan karena korban mengalami trauma serta ketakutan akibat aibnya diketahui banyak orang.

2. Upaya Pre-emptif

Upaya Preemptif adalah tindakan pencegahan awal pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana . sebagaimana dalam hal upaya preemtif upaya ini ditujukan sebagai salah satu bentuk kerja pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan pekerja khususnya masyarakat yang belum bekerja, dan masyarakat ekonomi rendah untuk mengenal tindak pidana perdagangan orang agar bisa mengetahui seluk beluk tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih waspada. Upaya pencegahan perdagangan orang yang dilakukan oleh polda NTT adalah sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kasubdit IV yang mengatakan bahwa upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polda NTT dilakukan dengan bekerjasama dengan satgas TPPO dan imigrasi untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

3. Upaya Represif

Adalah upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman. Polda NTT menggunakan Upaya penindasan dengan menggunakan hukum pidana maka dalam pemberantasannya lebih menitik beratkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kasubdit IV yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara tegas dan adil serta mengungkapkan jaringan kerja sama antara polisi.

Dalam proses penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Hukum Kepolisian Polda NTT sudah dilakukan dengan berbagai upaya akan tetapi yang menjadi persoalan atau yang menjadi kendala dalam proses menanggulangi tindak Pidana Perdagangan Orang adalah disisi lain banyak kasus yang tidak dilaporkan disebabkan kurang pengetahuan dari korban dan keluarga untuk mengadu kasus yang menimpa korban atau keluarga. Keadaan ini lebih sulit lagi dengan keadaan perekonomian keluarga yang tidak mampu untuk membiayai

segala sesuatu yang berkaitan selama proses pelaporan sampai dengan persidangan berlangsung misalnya transportasi.

Kendala Kepolisian Dalam Mengatasi Perdagangan Orang

Berdasarkan hasil wawancara diketahui beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang paling pertama yaitu : mencari keberadaan para pelaku adalah upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak Pidana tersebut. Upaya ini ditunjukkan sebagai salah satu bentuk kerja sama pemerintah dan aparat negara hukum kepada masyarakat dan pekerja khususnya masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat yang ekonomi rendah untuk mengenal tindak pidana perdagangan orang agar mengetahui seluk beluk tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih waspada dalam memilih pekerjaan serta ajakan untuk bekerja melalui perusahaan yang legal maupun ilegal.

1. Adalah upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana tersebut. upaya ini ditunjukkan sebagai salah satu bentuk kerja sama pemerintah dan aparat negara hukum kepada masyarakat dan pekerja khususnya masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat yang ekonomi rendah untuk mengenal tindak pidana perdagangan orang agar mengetahui seluk beluk tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih waspada dalam memilih pekerjaan serta ajakan untuk bekerja melalui perusahaan yang legal maupun ilegal.
2. Banyak para pelaku tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri, para pelaku melakukan tindakannya secara sembunyi dan perseorangan sehingga sulit dideteksi, ketika anak sudah menjadi korban baru orang tua mulai melaporkan kasus tersebut dan ada sebagian orang tua yang mengizinkan anaknya untuk dipekerjakan secara ilegal.
3. Kemudian kesulitan dalam pengumpulan alat bukti Mengumpulkan bukti yang kuat dalam kasus perdagangan orang seringkali sangat sulit karena pelaku berusaha menyembunyikan aktivitas mereka dan korban mungkin takut untuk bersaksi, saksi-saksi yang sulit ditemukan, tapi untuk sekarang pihak kepolisian telah bekerja sama dengan pihak LBSK sehingga memudahkan dalam pencarian saksi terhadap korban TPPO
4. Untuk sekarang dari pihak Kejaksaan meminta agar ada saksi ahli, itu adalah kendala yang masih harus ditangani pihak kepolisian
5. Ketidakmampuan Berbicara Korban sering kali berada dalam situasi tertekan dan tidak berdaya, membuat mereka sulit untuk melarikan diri atau memberikan informasi yang

diperlukan karena korban tidak mampu bereaksi, dan mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan.

Dari beberapa kendala diatas menyebabkan pihak kepolisian sulit untuk menangani kasus tindak pidana Perdagangan Orang. Pola dari pelaku sangat sulit untuk dilacak sebab domisili mereka tidak jelas dan selalu berpindah-pindah dengan kerapian dan jaringan-jaringan yang sangat luas terhadap perdagangan orang, pemerintah khususnya aparat pemerintah sulit untuk membekukan para pelaku dan kemudian diproses secara hukum sampai akar-akarnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Polda NTT adalah:

- a. Upaya Pre-Emtif adalah untuk ditunjukkan sebagai salah satu bentuk kerja sama pemerintah dan aparat negara hukum kepada masyarakat dan pekerja khususnya masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat yang ekonomi rendah untuk mengenal tindak pidana perdagangan orang agar mengetahui seluk beluk tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih waspada dalam memilih pekerjaan serta ajakan untuk bekerja melalui perusahaan yang legal maupun ilegal.
- b. Upaya Preventif adalah salah satu upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setra memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh modus dari pihak yang tidak bertanggung jawab
- c. Upaya represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik. Upaya represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar agar perbuatan yang mereka lakukan melanggar hukum.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- a. Banyaknya para pelaku tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri, para pelaku melakukan tindakannya secara sembunyi dan perseorangan sehingga sulit dideteksi, ketika anak sudah menjadi korban barulah orang tua melaporkan kasus tersebut dan ada sebagian orang tua yang mengizinkan anaknya untuk dipekerjakan secara ilegal.
- b. Kemudian kesulitan dalam pengumpulan alat bukti Mengumpulkan bukti yang kuat dalam kasus perdagangan orang seringkali sangat sulit karena pelaku berusaha

menyembunyikan aktivitas mereka dan korban mungkin takut untuk bersaksi, saksi-saksi yang sulit ditemukan, tapi untuk sekarang pihak kepolisian telah bekerja sama dengan pihak LBSK sehingga memudahkan dalam pencarian saksi terhadap korban TPPO

- c. Ketidakmampuan berbicara korban sering kali berada dalam situasi tertekan dan tidak berdaya, membuat mereka sulit untuk melarikan diri atau memberikan informasi yang diperlukan karna korban tidak mampu bereaksi, dan mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan.

Saran

1. Masyarakat harus menyadari ataupun memahami arti kasus tindak pidana perdagangan orang agar tidak mudah teriming-imingi oleh siapa pun sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi
2. Melakukan kerja Sama Internasional adalah tingkatkan kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam berbagi intelijen, melakukan investigasi bersama, dan menjalankan operasi lintas negara.
3. Tingkatkan kesempatan pendidikan dan ekonomi bagi komunitas rentan untuk mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang.

Dengan menerapkan saran-saran ini secara bersamaan dan berkelanjutan, diharapkan perdagangan orang dapat dikurangi secara signifikan dan korban dapat diberikan perlindungan serta dukungan yang memadai untuk memulai kembali hidup mereka dengan aman dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Farhana. (2012). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gustianti, D. (2014). *Asas-asas dan pemidanaan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung.
- Harej, E. O. S. (2014). *Asas legislatif dan perkembangannya dalam hukum pidana*. Yogyakarta.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 548.
- Nuraini, H. (2001). *Tindak pidana perdagangan orang*. Sinar Grafika.
- Purwodarminto, W. J. S. (1986). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rajardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Sadjijono. (2006). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. Laksbang Pressindo.

Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Internet/ Website

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/Pasal-perdagangan-manusia-It63494ed4d377f/?page=2>.

<https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.674>.